



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Tempat tanggal lahir Monjok, 19 Februari 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram, Prov. NTB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/II/SKBH/DNY NTB/2020 tertanggal 24 Februari 2020, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Denny Nur Indra, S.H. Muhammad Heriyanto, S.H. dan Israil, SH : Ketiganya adalah Pengacara/Advikat dari Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, beralamat di Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuanapi, Kabupaten Lombok Barat NTB.

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Mataram, 7 September 1985 (umur 35 Tahun) , agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Leaps, bertempat tinggal di kota Mataram, Prov. NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram,

Hlm 1 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA Mtr. tanggal 30 Maret 2020, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Februari 2011 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1432 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/75/ II /2011, tanggal 24 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kota Mataram, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK(Mataram, 28 Nopember 2011); sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama oleh karena pada awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi konflik dan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga memicu terjadinya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada solusi ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga membuat Tergugat kurang peduli pada Penggugat selaku istrinya,

Hlm 2 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melupakan tanggung jawab selaku kepala rumah tangga dalam bentuk tidak memberikan nafkah;

7. Bahwa disamping itu sikap Tergugat yang keras hati, mau menang sendiri dan kurang menghormati Penggugat dan keluarga Penggugat kian menambah tajam permasalahan yang ada dalam rumah tangga;

8. Bahwa adanya fakta sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat menjadi hilang, sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan dan telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini melalui gugatan perceraian di pengadilan agama ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga beralasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan karenanya Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 13 April 2020 dan tanggal 4 Juni 2020;

Hlm 3 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulailah dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 52710055902890001 an. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 10 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.01);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/75/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tanggal 24 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.02);

B. Bukti Saksi

1. SAKS I, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa, saksi mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat mengakui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga dan saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat baik pada saat bertengkar maupun setelah mereka tinggal pisah;

Hlm 4 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan malas mencari nafkah dan Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain dan telah kawin dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi mengakui dan mengetahui sendiri dimana akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tinggal pisah sampai sekarang secara terus menerus dan diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi;

2.SAKS II, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat mengakui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga dan saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat baik pada saat bertengkar maupun setelah mereka tinggal pisah;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan malas mencari nafkah dan Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain dan telah kawin dengan wanita tersebut;
- Bahwa, saksi mengakui dan mengetahui sendiri dimana akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak itu pula

Hlm 5 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal pisah sampai sekarang secara terus menerus dan diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

➤ Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Peggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Peggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Peggugat agar Peggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dimana Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,

Hlm 6 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran/selingkuh dengan wanita lain, sehingga pada akhir tahun 2016 itu pula Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal pisah sampai sekarang secara terus menerus;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti

Hlm 7 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti (P.01), Penggugat mengajukan pula alat bukti (P.02) berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, yang membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga dan telah tinggal pisah sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun, maka Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-

Hlm 8 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Februari 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga pada akhir tahun 2016 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pada saat itu mereka tinggal pisah sampai dengan sekarang secara terus menerus sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih dan tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi ;.

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dapat dikategorikan pertengkarang secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi yang berlanjut dengan tinggal pisah selama 3 (tiga) tahun lebih, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f)

Hlm 9 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patur tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 10 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.Kausar Anhar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan H.Abidin H. Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Husni,S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Hj. Kartini

Drs. Kausar Anhar, S.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, SH.

Panitera Pengganti,

Husni,S.H,M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP | : Rp 20.000,- |

Hlm 11 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan : Rp. 150.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp . 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm No.203/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)